



ORI DIY TEMUKAN POTENSI MALADMINISTRASI Pengelolaan Parkir Masih Ditangani 5 Instansi

YOGYA (MERAPI) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta-Jawa Tengah melalui hasil kajian periode April-Juni 2017 menemukan sejumlah potensi maladministrasi pengelolaan layanan parkir di Kota Yogyakarta. Saat ini pengelolaan parkir masih ditangani lima instansi yang berbeda di lingkungan Pemkot Yogyakarta. "Ada gejala atau potensi praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan parkir di kawasan wisata Kota Yogyakarta," kata Asisten Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY-Jateng Dahlena dalam "Workshop Diseminasi Hasil Sementara Review Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Kawasan Kota Yogyakarta" di Yogyakarta, Rabu (14/6).

Dahlena mengatakan, kajian yang berlangsung selama tiga bulan tersebut merupakan upaya ORI DIY-Jateng merespons banyaknya aduan masyarakat mengenai layanan parkir di Kota Yogyakarta.

Hal itu sejalan dengan tugas ORI untuk melakukan pengawasan dan masukan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana mandat UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. "Selama 2016-2017 ada sepuluh aduan masyarakat mengenai kejanggalan pelayanan parkir di Yogyakarta," ujarnya dilansir *Antara*.

Berdasarkan kajian sementara di lapangan, menurut Dahlena, maladministrasi dalam aspek operasional antara lain tidak adanya publikasi informasi tarif di tempat parkir, dugaan pungutan liar atau pemberlakuan tarif yang tidak sesuai ketentuan, serta maraknya parkir liar.

Hal itu, seperti di Taman Parkir Ngabean dan kawasan parkir di depan Kantor Pos besar yang menurut dia, ORI sama sekali tidak menemukan papan informasi tarif parkir. "Tarif parkir juga banyak yang tidak menentu. Pada musim ramai tarif bisa dikenakan Rp 3.000-Rp 5.000 untuk roda dua, Rp 10.000-Rp 15.000 untuk mobil dan Rp 50.000-Rp 70.000 untuk bus," paparnya. Pemerintah Kota Yogyakarta, kata dia, perlu mempertimbangkan pembentukan institusi yang bersifat tunggal selaku regulator layanan perparkiran. Saat ini, kata dia, pengelolaan layanan parkir di Kota Yogyakarta masih ditangani lima instansi yang berbeda di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

Ketua Pansus Perparkiran DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardianto justru memandang perlu adanya sistem penggajian bagi petugas parkir oleh Pemkot Yogyakarta sehingga sistem bagi hasil retribusi dengan Pemkot Yogyakarta untuk mengatasi praktik pungutan liar. (*)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005